



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Bwn

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GRESIK, JAWA TIMUR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Semula di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 02 Juni 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, xxxxxxxx xxxxxx, bukti kutipan akta nikah nomor : xxxx, tanggal 03 Juni 2016.

2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan di saksikan oleh pejabat KUA tersebut yang bunyinya sebagai berikut :

- *Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;*
- *Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;*
- *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;*
- *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;*

3. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai 2 anak/keturunan, yang bernama:

4.1. Anak I, Gresik, 03 Februari 2018;

4.2. Anak II, Gresik, 16 Juni 2020;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai dengan tanggal 10 Januari 2022, karena sejak saat itu tergugat telah meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun hingga gugatan ini diajukan, selama ini penggugat dan tergugat telah putus hubungan baik lahir ataupun batin dan sudah tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat serta tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah pulang, dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

6. Bahwa akibat perbuatan/ulah tergugat rumah tangga yang dibina oleh penggugat dan tergugat menjadi rumah tangga yang rapuh atau rumah tangga yang kehilangan arah dan fungsinya, karena tergugat sudah tidak bertanggung jawab akan nasib penggugat.

7. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan tergugat, antara lain kepada orang tua tergugat ataupun kepada kawan-kawannya, akan tetapi mereka semuanya menyatakan tidak mengetahui dimana tergugat berada.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud dengan baik, karena masing-masing sudah tidak dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri.

9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan syarat jatuhnya talak akibat pelanggaran taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**Tergugat bin Muhammad Subairi**) terhadap penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sangkapura xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, tanggal 3 Juni 2016, bermeterai cukup, berstempel pos, dan cocok dengan aslinya, bertanda (P);

B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hanya hadir sewaktu resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat pamit mau kerja keluar pulau Bawean, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Bawean;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa tidak ada harta apapun yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk jadi sumber penghidupan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja serabutan sebagai buruh bersih-bersih di rumah orang;
- Bahwa Penggugat pernah mencari lewat keluarga Tergugat tapi keluarga Tergugat tidak kasih tau malah marah kepada Penggugat dan bersikap ketus;

**2. SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak saksi masih SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di KUA  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal  
di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak;
- Bahwa anak-anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak  
awal Januari 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat saat itu pamit kepada  
Penggugat untuk cari kerja keluar Pulau Bawean namun sampai  
sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Bawean;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat sudah tidak ada  
komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga  
sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk menjadi sumber  
penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja serabutan sebagai tukang bersih-bersih di  
rumah orang;
- Bahwa sudah pernah mencarinya lewat keluarga Tergugat tapi keluarga  
Tergugat seolah merahasiakan dan malah memarahi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan uang *'iwadh* sejumlah  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah melanggar *sighat ta'lik talak* yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan telah melampirkan surat keterangan ghaib dari Kepala Desa tempat Tergugat terakhir bertempat tinggal dan atas dasar tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui mass media sebagaimana ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat dan berdasarkan bukti P, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah ternyata Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpah, saksi-saksi menerangkan hal-hal yang diketahui oleh saksi-saksi sendiri dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 144, 145, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, semula rukun, namun sejak Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah memberi kabar serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah juga tidak meninggalkan barang atau usaha yang menjadi sumber penghidupan untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai gugatan ini diajukan, menunjukkan Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat, padahal sebagai suami, Tergugat seharusnya melaksanakan pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, bukannya meninggalkan, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan isteri sebagaimana dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan telah dengan sengaja

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan, karenanya telah terbukti Tergugat telah nyata-nyata melanggar *sighat ta'lik talak* poin 2 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran *ta'lik talak* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal mana ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat serta Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, karenanya syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar *ta'lik talak*, karenanya gugatan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama itu, Tergugat tidak pernah kembali dan Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan keduanya juga sudah tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah terbukti syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim sepakat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 377 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ**

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Harisman, S.H.I.** dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

**Harisman, S.H.I.**

Ttd.

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muhamad Choirudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Lichayatul Mahbubah, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Bawean

**Halifi, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2024/PA.Bwn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)